



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 236/Pid.B/2018/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Agung Budi Aji Bin Suhartanto;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun /15 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jogokaryan MJ 3/439 RT. 30, RW. 09, Mantrijeron, Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2018

Terdakwa Agung Budi Aji Bin Suhartanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 236/Pid.B/2018/PN Btl tanggal 25 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2018/PN Btl tanggal 25 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agung Budi Aji bin Suhartanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agung Budi Aji bin Suhartanto tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 buah sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AB 4765 IT tahun 2016 Noka MH1JFP215GK207378 dan nosin JFP2E1211076 dikembalikan kepada Agung Budi Aji
 - 1 buah sangkar burung lovebird terbuat dari ruji-ruji besi berbentuk bulat tabung, 1 ekor burung jenis lovebird warna biru kombinasi putih/biru mangsi (telah disisihkan 3 helai bulu ekornya) seluruhnya dikembalikan kepada Adit Artana Putra
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pula pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa AGUNG BUDI AJI bin SUHARTANTO pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 01.30 wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Dusun Prancak Dukuh RT 03 Panggunharjo, Sewon, Kab. Bantul atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah mengambil 1 (satu) ekor burung love bird warna kombinasi putih/ biru mangsi berikut sangkarnya, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Adit Artana Putra dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam (waktu antara matahari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbenam dan matahari terbit) dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara : -----

➤ Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 01.30 wib terdakwa berputar-putar disekitar Panggunharjo dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol : AB-4765-IT, saat melewati rumah saksi korban Adit Artana Putra melihat sangkar burung tergantung diteras, kemudian berhenti memarkir sepeda motornya lalu berjalan kearah rumah korban langsung mengambil sangkar burung yang didalamnya ada burung lovebird warna kombinasi putih/biru mangsi. Setelah mengambil burung bersama sangkarnya tersebut selanjutnya terdakwa menuju sepeda motor meletakkan sangkar berikut burungnya didepan pos ronda, selanjutnya terdakwa bermaksud mendatangi lagi kerumah saksi korban namun bertemu beberapa warga yang curiga akhirnya setelah ditanya milik siapa burung yang posisinya berada didekat sepeda motor terdakwa, akhirnya mengakui jika burung tersebut milik saksi korban, selanjutnya terdakwa ditangkap diserahkan ke Polsek Sewon untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

➤ Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.300.000,-(dua juta tigaratus ribu rupiah),

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADIT ARTANA PUTRA, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kehilangan burung pada hari Rabu tanggal 22 Agustus tahun 2018 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah saksi alamat di Prancak Dukuh, RT. 03, Panggunharjo, Sewon, Bantul;
- Bahwa burung milik saksi yang hilang adalah seekor burung Lovebird betina warna biru mangsi yang diletakkan di teras rumah ;
- Bahwa saksi tidak meletakkan burung saksi yang hilang tersebut di dalam rumah karena saksi temak burung dan jumlahnya lumayan banyak dan



terkendala keterbatasan tempat dan selama ini aman tidak pernah ada kejadian kehilangan;

- Bahwa saksi mengetahui kehilangan burung karena diberitahu oleh tetangga saksi yang bernama Saryunianto yang datang ke rumah saksi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 WIB dan menanyakan kepada saksi perihal ada tidaknya burung saksi yang hilang, kemudian saksi cek ternyata ada seekor burung saksi yang saksi letakkan di teras rumah sudah tidak berada di tempatnya lagi. Setelah itu, saksi dan Saryunianto melaporkan kejadian tersebut kepada pemuda kampung yang kebetulan masih pada berkumpul selepas takbir keliling. Kemudian saksi bersama pemuda kampung saksi kembali ke rumah saksi, di perjalanan kami melihat seorang laki-laki yang sedang berjalan kaki mengenakan helm sehingga kami merasa curiga dan saksi tanyakan kepada orang tersebut mau apa dan dijawab bahwa dia sedang mencari alamat. Karena merasa curiga kami kemudian mengamankan orang tersebut dan sebagian pemuda mencari sepeda motor yang kemungkinan dikendarai oleh orang tersebut, ternyata di wilayah RT. 04 ditemukan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No. Po. AB 4765 IT dan di samping sepeda motor tersebut terdapat sangkar burung yang berisi burung Lovebird milik saksi. Selanjutnya kami menanyakan kepada orang tersebut yang mengaku bernama Agung Budi Aji yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini dan diakuinya bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya sedangkan sangkar burung beserta burung tersebut dia ambil dari rumah saksi. Selanjutnya orang tersebut diamankan di rumah Pak RT. 03 dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sewon;

- Bahwa saksi menderita kerugian sekitar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi PRIYATNO GUSMAN NUGROHO, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa Saksi Adit Artana Putra kehilangan burung pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Prancak Dukuh RT. 03, Panggungharjo, Sewon, Bantul;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang mengambil burung milik Saksi Adit Artana Putra adalah Terdakwa, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 WIB selepas pulang takbiran terdakwa berada di teras rumah terdakwa dan mendengar suara sepeda motor berhenti di sekitar rumah Saksi Adit Artana Putra yang rumahnya kebetulan dekat dengan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Setelah terdakwa cek ternyata terdakwa tidak menemukan orang yang berhenti menggunakan sepeda motor tersebut, memang pada saat sedang takbir keliling terdakwa sempat melihat seseorang mengendarai sepeda motor yang gerak geriknya mencurigakan karena melihat-lihat rumah warga. Selang beberapa saat datang tetangga terdakwa yang bernama Saryunianto dan terdakwa tanyakan ada kejadian apa, lalu dijawab oleh Saryunianto bahwa ada orang yang gerak geriknya mencurigakan, kemudian terdakwa sampaikan kepada Saryunianto bahwa belum lama ada orang berhenti sebentar di dekat rumah Saksi Adit Artana Putra namun sudah pergi. Setelah itu Saryunianto menanyakan kepada Saksi Adit Artana Putra apakah kehilangan burung dan setelah dicek ternyata memang ada seekor burung yang hilang. Selanjutnya Saryunianto dan Saksi Adit Artana Putra mencari keberadaan orang yang sebelumnya dicurigai tersebut di sekitar kampung dan menemukan seseorang yang sedang berjalan kaki memakai helm di depan rumah Saksi Adit Artana Putra dan kemudian terdakwa datangi dan terdakwa sampaikan bahwa orang tersebut lah yang tadi sempat mondar mandir dan gerak geriknya mencurigakan kemudian orang tersebut terdakwa amankan sementara Saksi Adit Artana Putra dan Saryunianto mencari sepeda motor yang kemungkinan dikendarai orang tersebut, dan ditemukan di RT. 04 berupa sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol. AB 4765 IT beserta sangkar burung dan seekor burung Lovebird didalamnya, setelah diinterogasi ternyata orang tersebut mengaku bernama Agung Budi Aji Bin Suhartanto yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini dan juga mengaku telah mengambil burung Lovebird beserta sangkarnya dari rumah saksi;

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Adit Artana Putra sebelum mengambil burung milik saksi Adit Artana Putra;
- Bahwa menurut taksiran dari saksi Adit Artana Putra, kerugian yang diderita sekitar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil burung dan sangkarnya milik Saksi Adit Artana Putra pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 WIB di rumahnya di Dusun Prancak Dukuh, RT. 03, Panggunharjo, Sewon, Bantul tanpa ijin pemiliknya ;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil seekor burung Lovebird warna biru mangsi beserta sangkarnya dengan tujuan untuk dijual dan menafkahi keluarganya ;
- Bahwa terdakwa saat itu melihat sangkar burung tergantung di atap teras rumah saksi Adit kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa sekitar 100 meter dari rumah tersebut dan berjalan kaki ke rumah tersebut dan masuk melalui depan rumah dan mengambil burung beserta sangkarnya yang kebetulan digantung tidak terlalu tinggi sehingga bisa terdakwa jangkau tanpa alat bantu, kemudian terdakwa berjalan menuju sepeda motor terdakwa dan kemudian terdakwa kendaraai menuju pos ronda yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah Saksi Adit Artana Putra. Setelah itu terdakwa parkir motor dan terdakwa letakkan burung yang sudah berhasil terdakwa ambil tersebut kemudian terdakwa berjalan kaki kembali ke rumah tersebut dengan tujuan untuk mengambil lagi burung yang lain. Namun sesampainya di rumah tersebut terdakwa didatangi oleh warga dan kemudian mengamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum menikmati hasilnya dan menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 buah sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AB 4765 IT tahun 2016 Noka MH1JFP215GK207378 dan nosin JFP2E1211076;
- 1 buah sangkar burung lovebird terbuat dari ruji-ruji besi berbentuk bulat tabung;
- 1 ekor burung jenis lovebird warna biru kombinasi putih/biru mangsi (telah disisihkan 3 helai bulu ekornya);

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil seekor burung Lovebird warna biru mangsi berikut sangkarnya milik Saksi Adit Artana Putra pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 WIB di rumahnya di Dusun Prancak Dukuh, RT. 03, Panggungharjo, Sewon, Kabupaten Bantul;
- Bahwa terdakwa mengambil burung tersebut yang diletakkan di teras rumah saksi Adit Artana Putra seorang diri tanpa bantuan alat apapun ;
- Bahwa terdakwa tidak ijin saksi Adit Artana Putra pada saat mengambil burung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa, saksi Adit Artana Putra menderita kerugian sejumlah Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama Terdakwa AGUNG BUDI AJI Bin SUHARTANTO sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sehat jasmani dan rohani.
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan phisik atau pshyikis

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa AGUNG BUDI AJI Bin SUHARTANTO dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa sendiri ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *barangsiapa* dalam pasal ini terpenuhi ;



Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa barang yang diambil tersebut harus barang yang berwujud dan dapat dipindahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah mengambil seekor burung Lovebird warna biru mangsi berikut sangkarnya milik Saksi Adit Artana Putra pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 WIB di rumahnya di Dusun Prancak Dukuh, RT. 03, Panggunharjo, Sewon, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa terdakwa saat itu melihat sangkar burung tergantung di atap teras rumah saksi Adit kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa sekitar 100 meter dari rumah tersebut dan berjalan kaki ke rumah tersebut dan masuk melalui depan rumah dan mengambil burung beserta sangkarnya yang kebetulan digantung tidak terlalu tinggi sehingga bisa terdakwa jangkau tanpa alat bantu, kemudian terdakwa berjalan menuju sepeda motor terdakwa dan kemudian terdakwa kendarai menuju pos ronda yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah Saksi Adit Artana Putra. Setelah itu terdakwa parkirkan motor dan terdakwa letakkan burung yang sudah berhasil terdakwa ambil tersebut kemudian terdakwa berjalan kaki kembali ke rumah tersebut dengan tujuan untuk mengambil lagi burung yang lain, namun sesampainya di rumah tersebut terdakwa didatangi oleh warga dan kemudian mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil burung milik saksi adit Artana Putra tidak seijin pemiliknya dan saksi Adit Artana Putra. menderita kerugian sejumlah kurang lebih Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* juga telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku menguasai barang yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain tersebut secara tidak berhak ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa seekor burung Lovebird warna biru mangsi berikut sangkarnya milik Saksi Adit Artana Putra dimana kesemuanya adalah milik saksi Adit Artana Putra dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa terdakwa bermaksud untuk menjual burung yang telah diambilnya tersebut kemudian hasilnya untuk menafkahi keluarganya ;



Menimbang, bahwa terdakwa telah dengan nyata melakukan perbuatannya tersebut secara tanpa hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk mengambil burung berikut sangkarnya milik saksi Adit Artana Putra seolah-olah barang tersebut adalah milik terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil seekor burung Love bird berikut sangkarnya milik saksi Adit Artana Putra yang diletakkan di teras rumahnya dimana saksi Adit Artana Putra tidak meletakkan burung yang hilang tersebut di dalam rumah karena saksi Adit Artana Putra ternak burung dan jumlahnya lumayan banyak dan terkendala keterbatasan tempat dan selama ini aman tidak pernah ada kejadian kehilangan, dan terdakwa mengambil burung milik saksi Adit Artana Putra pada waktu malam dimana terdakwa saat itu masuk ke dalam teras rumah yang rumahnya ditempati oleh Adit Artana Putra dimana saat itu saksi Adit Artana Putra sedang berada di dalam rumah ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur '*Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak*' ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam Dakwaan tunggal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sedangkan dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, karenanya pula terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya telah ditahan maka kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AB 4765 IT tahun 2016 Noka MH1JFP215GK207378 dan nosin JFP2E1211076 dikembalikan kepada terdakwa Agung Budi Aji;
- 1 (satu) buah sangkar burung lovebird terbuat dari ruji-ruji besi berbentuk bulat tabung ;
- 1 (satu) ekor burung jenis lovebird warna biru kombinasi putih/biru mangsi (telah disisihkan 3 helai bulu ekornya) ;
dikembalikan kepada saksi Adit Artana Putra ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG BUDI AJI Bin SUHARTANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AB 4765 IT tahun 2016 Noka MH1JFP215GK207378 dan nosin JFP2E1211076 dikembalikan kepada terdakwa Agung Budi Aji ;
 - 1 (satu) buah sangkar burung lovebird terbuat dari ruji-ruji besi berbentuk bulat tabung ;
 - 1 (satu) ekor burung jenis lovebird warna biru kombinasi putih/biru mangsi (telah disisihkan 3 helai bulu ekornya) ;
- dikembalikan kepada saksi Adit Artana Putra ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 oleh DEWI KURNIASARI,SH.sebagai Hakim Ketua, KOKO RIYANTO,SH.,MH.dan EVI INSIYATI,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIDWAN NUGROHO A,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh DARU TRIASTUTI,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

KOKO RIYANTO, SH., MH.

EVI INSIYATI,SH.,MH.

Hakim Ketua,

DEWI KURNIASARI,SH.

Panitera Pengganti,

RIDWAN NUGROHO A,SH.